



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 215 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DAERAH (BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan tugas dan wewenang Petugas Pemungut Penerimaan Daerah (Bendahara Penerimaan Pembantu) pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan kembali Keputusan Bupati Tabalong tentang Penunjukan Petugas Pemungut Penerimaan Daerah (Bendahara Penerimaan Pembantu) pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut Penerimaan Daerah (Bendahara Penerimaan Pembantu) Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemungut Penerimaan Daerah (Bendahara Penerimaan Pembantu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- g. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA; dan
- h. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan ke Bendahara Penerimaan.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/009/2021 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Penerimaan Daerah (Bendahara Penerimaan Pembantu) Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/067/2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 April 2021

K BUPATI TABALONG,



. ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab. Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 8. Bendahara Penerimaan Pembantu yang bersangkutan.
-



DAFTAR PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DAERAH (BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU)
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / NIP / Pangkat / Golongan	Jabatan	Wewenang yang diberikan
1.	2	3	4
1.	MUHAMMAD SUHAIMI NIP. 19770420 200901 1 009	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Pengelolaan Pasar Tanjung
2.	RUSIDAH NIP. 19851202 201001 2 034	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Pengelolaan Pasar Kelua
3.	RUSDANSYAH NIP. 19780303 200701 1 011	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Pengelolaan Pasar Haruai
4.	FAISAL RAHMAN NIP. 19810316 200901 1 011	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Pengelolaan Pasar Murung Pudak
5.	FAHRIANSYAH NIP. 19720210 200701 1 029	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Pengelolaan Pasar Muara Uya
6.	EKA LAILA CAHYANI TAMAM, SKM NIP. 19870612 201001 2 014	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Tanjung
7.	DEVITA PERTIWI ASMORO, A.MKG NIP. 19790510 200501 2 018	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Murung Pudak
8.	RINTO HARAHAP, A.MK NIP. 19860824 201001 1 006	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Pugaan

1	2	3	4
9.	FITRIANI, S.Kep,Ns NIP. 19890522 201101 2 015	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Muara Uya
10.	SUSIANA YUANITA, S. ST NIP. 19770617 199803 2 004	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Muara Harus.
11.	ZAINAL FUAD ANSHARI, A.MK NIP. 19900829 201402 1 002	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Upau
12.	EKA IRIAWATI, A.Md.AK NIP. 19820111 201001 2 014	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Kelua
13.	MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md.RMIK NIP. 19911220 201903 1 013	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Ribang
14.	DAESY MARIANA, AMK NIP. 19861207 201001 2 022	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Jaro
15.	LAMIYAH, A.Md.Ad NIP. 19840502 200901 2 003	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Banua Lawas
16.	DINA ARIANTY, AM.Keb NIP. 19880622 201001 2 013	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Haruai
17.	MAHFUZ AZIANNOR, AMK NIP. 19870323 201001 1 013	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Mungkur Agung
18.	RABIYATUL QIBTIYAH, A.MK NIP. 19861115 200903 2 004	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu)	Daerah Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Tanta

1	2	3	4
19.	Hj. SITI ROKANA, A.MF NIP. 19790510 200501 2 018	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Hikun
20.	SITI MUDRIKAH, AMK NIP. 19830516 200904 2 003	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Kecamatan Bintang Ara
21.	NURNANINGSIH NIP. 19650906 198603 2 017	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Mabuun
22.	SUYANTO NIP. 19750212 200701 1 017	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Wirang
23.	NURISLAMIAH, A. Md.Keb NIP. 19920302 201704 2 002	Petugas Pemungut Pendapatan (Bendahara Penerimaan Pembantu) Daerah	Memungut Retribusi pada UPT Puskesmas Panaan

K. BUPATI TABALONG, *ya*.



ANANG SYAKHFIANI *ya*